



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Telah membaca perkara perdata permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst, atas permohonan:

H.SUDJANA SAPUTRA, S.H.,M.H, alamat: Jl. Mesjid IV No. 3 Rt 005
RT/RW 006 Kelurahan Bendungan Hilir
Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat Jakarta
10210, , sebagai **PEMOHON**;

Telah mendengar permohonan pencabutan Pemohon yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, dan oleh karena permohonan pencabutan permohonan ini beralasan dan berdasar hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon patut untuk dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan dalam register tentang pencabutan perkara ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Jakarta Pusat.

Pada tanggal : 6 April 2022.

H A K I M

Halaman 1 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. BERNADETTE SAMOSIR, S.H., M.H.

Perincian biaya:

<i>Biaya Pendaftaran</i>	<i>Rp 30.000,00</i>
<i>Biaya Proses</i>	<i>Rp100.000,00</i>
<i>Redaksi</i>	<i>Rp 10.000,00</i>
<i>Meterai</i>	<i>Rp 10.000,00-+</i>
<i>Jumlah</i>	<i>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</i>

Halaman 2 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)